

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/17/DKMP TANGGAL 26 JUNI 2015

PERIHAL

PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL

**CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH
DAN PERHITUNGAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR**

Contoh perhitungan GWM dalam Rupiah yang memperhitungkan pencapaian rasio Kredit UMKM sesuai target yang ditetapkan dan diatur dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/ /PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) yang selanjutnya disebut PBI UMKM.

I. Contoh 1

Bank A mencapai target rasio kredit UMKM sesuai PBI UMKM sebelum 31 Desember 2015 dan diperhitungkan untuk pemenuhan GWM dalam Rupiah masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2016.

A. Data Bank

Bank A memiliki data sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi 30 November 2015 dan Laporan Realisasi Pemberian Kredit UMKM melalui Kerja Sama Pola *Executing* yang disampaikan secara triwulanan posisi 30 September 2015, diketahui bahwa:
 - a. Rasio Kredit UMKM Bank sebesar 6,5%;
 - b. Rasio NPL Total Kredit secara bruto 2%; dan

c. Rasio ...

- c. Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto 3%.
2. Rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Januari 2016 sebesar Rp50 triliun.
3. Data pos-pos neraca mingguan posisi masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Januari 2016, diketahui bahwa:
 - a. kredit sebesar Rp43,2 triliun; dan
 - b. DPK sebesar Rp48 triliun.
4. Nilai Surat Berharga yang Diterbitkan Bank A sebesar Rp6 triliun berdasarkan laporan yang disampaikan melalui *email* kepada Bank Indonesia mengenai rincian surat berharga pada akhir bulan November 2015.
5. KPMM Bank A pada bulan September 2015 sebesar 13%.

B. Perhitungan Pemenuhan Kewajiban GWM Dalam Rupiah

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kewajiban GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi secara harian oleh Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

1. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar:
 $8\% \times \text{Rp}50 \text{ triliun} = \text{Rp}4 \text{ triliun},$
 dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
2. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu:
 $4\% \times \text{Rp}50 \text{ triliun} = \text{Rp}2 \text{ triliun},$
 dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
3. GWM LFR, dihitung sebagai berikut:
 - a. LFR Bank:

$$\begin{aligned} \text{LFR Bank} &= \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\% \\ \text{LFR Bank} &= \frac{\text{Rp}43,2 \text{ triliun}}{(\text{Rp}48 \text{ triliun} + \text{Rp}6 \text{ triliun})} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

b. Berdasarkan ...

- b. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, batas atas LFR target Bank A adalah sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) sehingga LFR bank berada dalam kisaran LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) sampai dengan 94% (sembilan puluh empat persen). Dengan demikian, GWM LFR Bank A adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah atau sebesar Rp0 (nol rupiah).

C. Saldo Rekening Giro Bank

Bank A memiliki komposisi data sebagai berikut:

- 1. saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia; dan
- 2. SBI, SDBI, dan SBN yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS (dalam Sub-rekening Investasi, dan/atau Sub-rekening Perdagangan atau Sub-rekening Aktif),

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Saldo Rekening Giro dalam Rupiah Serta Rekening Surat Berharga dan *Excess Reserve* Bank di Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro dalam Rupiah	Surat-surat Berharga (SBI, SDBI, SBN)	<i>Excess Reserve</i> (Saldo Rekening Giro dalam Rupiah dikurangi GWM Primer dan GWM LFR)
24-Jan-16	4,200,000	2,050,000	200,000
25-Jan-16	3,950,000	1,950,000	-

D. Pemenuhan Kewajiban GWM Dalam Rupiah

Dengan membandingkan Saldo Rekening Giro dalam Rupiah serta SBI, SDBI, SBN Bank, dan/atau *Excess Reserve* di Bank Indonesia pada Tabel 1.1 terhadap kewajiban GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam Rupiah oleh Bank A secara harian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pemenuhan GWM Dalam Rupiah

Tanggal	GWM Primer	GWM Sekunder	GWM LFR	Keterangan
24-Jan-16	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi semua jenis GWM
25-Jan-16	tidak memenuhi	tidak memenuhi	memenuhi	Bank kekurangan GWM Primer sebesar Rp50 miliar (Rp4 triliun - Rp3,95 triliun) dan GWM Sekunder sebesar Rp50 miliar (Rp2 triliun - Rp1,95 triliun)

Keterangan: ...

Keterangan:

1. Hari pemenuhan GWM dalam Rupiah yang dicontohkan hanya 2 (dua) hari dalam 1 masa laporan.
2. GWM Primer
 - a. Memenuhi karena Saldo Rekening Giro dalam Rupiah $\geq$ GWM Primer, untuk tanggal 24 Januari 2016.
 - b. Tidak Memenuhi karena Saldo Rekening Giro dalam Rupiah $<$ GWM Primer, untuk tanggal 25 Januari 2016.
3. GWM Sekunder
 - a. Memenuhi karena total SBI, SDBI, SBN dan/atau *excess reserve* dalam Rupiah di Bank Indonesia $\geq$ GWM Sekunder, untuk tanggal 24 Januari 2016.
 - b. Tidak Memenuhi karena total Surat-surat Berharga Bank (SBI, SDBI, SBN) dan/atau *excess reserve* dalam Rupiah di Bank Indonesia $<$ GWM Sekunder, untuk tanggal 25 Januari 2016.
4. GWM LFR

Memenuhi karena LFR Bank berada dalam target sehingga Bank tidak perlu menambah saldo giro untuk memenuhi GWM LFR.

E. Perhitungan Jasa Giro dan Sanksi

1. Berdasarkan Tabel 1.2, Bank A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah pada tanggal 24 Januari 2016 sehingga Bank A diberikan jasa giro atas bagian tertentu dari DPK dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun.
2. Berdasarkan Tabel 1.2, perhitungan pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam Rupiah pada tanggal 25 Januari 2016 sebagai berikut:
 - a. Bank A kekurangan GWM Primer sebesar Rp50 miliar dan GWM Sekunder sebesar Rp50 miliar.
 - b. Rata-rata suku bunga JIBOR *overnight* dalam Rupiah pada tanggal 25 Januari 2016 adalah sebesar 6% (enam persen), maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Primer dan GWM Sekunder sebagai berikut:

Rumus: ...

Rumus:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360} \\ &= \frac{\text{Rp100 miliar} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360} \\ &= \text{Rp20.833.833,33} \end{aligned}$$

Maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM Bank A adalah sebesar Rp20.833.833,33 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

II. Contoh 2

Bank B mencapai target rasio Kredit UMKM sesuai PBI UMKM sebelum 31 Desember 2016 dan diperhitungkan untuk pemenuhan GWM dalam Rupiah masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 29 Februari 2016.

A. Data Bank

Bank B memiliki data sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi 31 Desember 2015 dan Laporan Realisasi Pemberian Kredit UMKM melalui Kerja Sama Pola *Executing* yang disampaikan secara triwulanan posisi 31 Desember 2015, diketahui bahwa:
 - a. Rasio Kredit UMKM Bank sebesar 11%;
 - b. Rasio NPL Total Kredit secara bruto 3%; dan
 - c. Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto 6%.
2. Rata-rata harian jumlah DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Februari 2016 sebesar Rp50,5 triliun.
3. Data pos-pos neraca mingguan posisi masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Februari 2016, diketahui bahwa:
 - a. kredit sebesar Rp43,5triliun; dan
 - b. DPK sebesar Rp48,5 triliun.
4. Nilai Surat Berharga yang Diterbitkan Bank B sebesar Rp6 triliun berdasarkan laporan yang disampaikan melalui *email* kepada Bank Indonesia mengenai rincian surat berharga pada akhir bulan Desember 2015.

5. KPMM Bank B pada bulan September 2015 sebesar 13%.
- B. Perhitungan Pemenuhan Kewajiban GWM Dalam Rupiah
- Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kewajiban GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi secara harian oleh Bank B untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan 29 Februari 2016 adalah sebagai berikut:
1. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar:
 $8\% \times \text{Rp}50,5 \text{ triliun} = \text{Rp}4,04 \text{ triliun},$
dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 2. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu:
 $4\% \times \text{Rp}50,5 \text{ triliun} = \text{Rp}2,02 \text{ triliun},$
dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
 3. GWM LFR, dihitung sebagai berikut:
 - a. Perolehan LFR Bank:
$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Kredit}}{(\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang diterbitkan})} \times 100\%$$

$$\text{LFR Bank} = \frac{\text{Rp}43,5 \text{ triliun}}{(\text{Rp}48,5 \text{ triliun} + \text{Rp}6 \text{ triliun})} \times 100\%$$

$$= 79,82\%$$
 - b. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, batas atas LFR target Bank B adalah tetap sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR bank berada dalam kisaran LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) sampai dengan 92% (sembilan puluh dua persen) karena meskipun Bank B telah mencapai target rasio Kredit UMKM lebih cepat dari waktu yang ditetapkan yaitu 31 Desember 2016, Bank B memiliki Rasio NPL Kredit UMKM lebih besar dari yang ditentukan. Dengan demikian, GWM LFR Bank B adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah atau sebesar Rp0 (nol Rupiah).

C. Saldo Rekening Giro Bank

Bank B memiliki komposisi data sebagai berikut:

- 1. saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia; dan
- 2. SBI, SDBI, dan SBN yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS (dalam Sub-rekening Investasi, dan/atau Sub-rekening Perdagangan atau Sub-rekening Aktif),

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Saldo Rekening Giro dalam Rupiah Serta Rekening Surat Berharga dan *Excess Reserve* Bank di Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro dalam Rupiah	Surat-surat Berharga (SBI, SDBI, SBN)	<i>Excess Reserve</i> (Saldo Rekening Giro dalam Rupiah dikurangi GWM Primer dan GWM LFR)
24-Feb-16	4,000,000	2,100,000	-
25-Feb-16	4,100,000	2,100,000	60,000

D. Pemenuhan Kewajiban GWM Dalam Rupiah

Pemenuhan GWM dalam Rupiah oleh Bank B secara harian dilakukan dengan membandingkan Saldo Rekening Giro dalam Rupiah serta SBI, SDBI, SBN Bank, dan/atau *Excess Reserve* di Bank Indonesia pada Tabel 2.1 terhadap kewajiban GWM dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pemenuhan GWM dalam Rupiah oleh Bank B secara harian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pemenuhan GWM Dalam Rupiah

Tanggal	GWM Primer	GWM Sekunder	GWM LFR	Keterangan
24-Feb-16	tidak memenuhi	memenuhi	memenuhi	Bank kekurangan GWM Primer sebesar Rp40 miliar (Rp4,04 triliun - Rp4 triliun) dan kekurangan tersebut tidak bisa dipenuhi dari kelebihan SBI, SDBI, dan SBN
25-Feb-16	memenuhi	memenuhi	memenuhi	Memenuhi semua jenis GWM

Keterangan:

- 1. Hari pemenuhan GWM dalam Rupiah yang dicontohkan hanya 2 hari dalam 1 masa laporan.
- 2. GWM Primer
 - a. Tidak Memenuhi karena Saldo Rekening Giro dalam Rupiah <

GWM Primer, untuk tanggal 24 Februari 2016.

- b. Memenuhi karena Saldo Rekening Giro dalam Rupiah $\geq$ GWM Primer, untuk tanggal 25 Februari 2016.

3. GWM Sekunder

Memenuhi karena total SBI, SDBI, SBN Bank dan/atau *excess reserve* dalam Rupiah di Bank Indonesia $\geq$ GWM Sekunder, untuk tanggal 24 dan 25 Februari 2016.

4. GWM LFR

Memenuhi karena LFR Bank berada dalam target sehingga Bank tidak perlu menambah saldo giro untuk memenuhi GWM LFR.

E. Perhitungan Sanksi dan Jasa Giro

1. Sanksi GWM

Berdasarkan Tabel 2.2, Bank B dikenakan sanksi atas pelanggaran pemenuhan GWM dalam Rupiah pada tanggal 24 Februari 2016 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Bank B kekurangan GWM Primer sebesar Rp40 miliar.
- b. Rata-rata suku bunga JIBOR *overnight* dalam Rupiah pada tanggal 24 Februari 2016 adalah sebesar 6% (enam persen) maka perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Primer sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360} \\ = & \frac{\text{Rp40 miliar} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360} \\ = & \text{Rp8.333.333,00} \end{aligned}$$

Maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM Bank B adalah sebesar Rp8.333.333,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

2. Perhitungan Jasa Giro

- a. Bank B memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah pada tanggal 25 Februari 2016 sehingga Bank B mendapatkan jasa giro atas bagian tertentu dari DPK.
- b. Berdasarkan data UMKM sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, meskipun Bank B telah melebihi target pencapaian rasio

UMKM yang ditetapkan, namun memiliki NPL Kredit UMKM $\geq 5\%$ maka Bank B dikenakan pengurangan jasa giro pada tanggal 25 Februari 2016 dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Bunga jasa giro atas bagian tertentu dari DPK dalam 1 (satu) tahun yang diberikan kepada Bank B adalah sebesar:
$$= 2,5\% - 0,5\% = 2\%.$$
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar:
$$= 3\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$$
$$= 3\% \times \text{Rp}50,5 \text{ triliun}$$
$$= \text{Rp}1.515.000.000.000,00$$
- 3) Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 2% (dua persen) per tahun untuk tanggal 25 Februari 2016 adalah sebagai berikut:
$$= [(1 + 2\%)^{(1/360)} - 1] \times \text{Rp}1.515.000.000.000,00$$
$$= \text{Rp}83.338.348,63$$

Maka Bank B diberikan jasa giro sebesar Rp83.338.348,63 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah).

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

ERWIN RIJANTO